

BAB IV

HUKUM NARKOBA DI BRAZIL DAN IMPLEMENTASINYA

Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang sudah lama sekali tidak dipraktikkan di Brasil. Terakhir kali tercatat dalam sejarah yaitu pada tahun 1876, dan belum secara resmi digunakan sejak proklamasi Republik pada tahun 1889. Meskipun hampir dihapuskan, masih memungkinkan terjadi pada masa peperangan untuk pelaksanaan hukuman mati. Eksekusi tersebut dilakukan oleh Brasil kepada budak berkulit hitam Francisco, di Pilar, Alagoas tepatnya pada 28 April 1876, dan tercatat eksekusi mati yang diberlakukan pada orang yang merdeka ialah kepada Jose Pereira de Sousa, yang dilakukan di Santa Luzia, Goias. Jose Pereira de Sousa di hukum gantung tepatnya pada 30 Oktober 1861. Eksekusi terakhir pada seorang wanita, sejauh yang tercatat dalam sejarah yaitu pada 14 April 1858, yang bernama Peregrina yang merupakan seorang budak. Meskipun belakangan ternyata tidak terbukti bersalah.

A. Sejarah Hukuman Eksekusi Mati di Brasil

Hingga tahun-tahun era kerajaan di Brasil masih memberlakukan hukuman mati, meskipun faktanya Kaisar Pedro II mengubah semua peraturan hukuman mati pada tahun 1876, baik untuk orang yang merdeka maupun budak. Pada Konstitusi 1937, yang memerintah negara selama masa kediktatoran Estado Novo Getúlio Vargas, memungkinkan Hakim untuk menghukum mati para narapidana atas kejahatan di luar dari kasus pelanggaran militer pada masa perang.

Pada saat itu, penulis integralis Gerardo Mello Mourão akan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1942 dengan tuduhan melakukan spionase untuk kekuatan yang memimpin pada saat itu. Seperti yang kemudian dia katakan dalam sebuah wawancara, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selama waktu itu. Dia mengklaim bahwa "tidak pernah dihukum mati sebagai pakar sejarah dan itikad buruk menyindir". Faktanya, tidak pernah ada catatan tentang eksekusi mati

yang terjadi selama periode di mana Konstitusi ini berkuasa, yang berlangsung hingga tahun 1946.

Dari tahun 1969 hingga 1978, selama masa kediktatoran militer, eksekusi mati sekali lagi diadakan sebagai bentuk hukuman kejahatan politik yang mengakibatkan eksekusi kematian. Teodomiro Romeiro dos Santos, seorang militan dari Partai Komunis Revolusioner Brasil, dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan menembak mati seorang sersan Angkatan Udara, dan seorang perwira Polisi Federal hingga terluka. Santos, yang sekarang menjadi hakim, tercatat sebagai satu-satunya orang yang mendapat hukuman mati selama sejarah Republik Brasil. Namun hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup pada tahun 1971. Alhasil, tidak ada catatan resmi tentang eksekusi mati yang terjadi selama pemerintahan militer.

Rezim militer pada saat itu bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum terhadap setidaknya 300 orang penentang pemerintahan pada saat itu. Hukuman mati untuk semua pelanggaran non-militer resmi dihapuskan pemerintah Brasil pada tahun 1988 oleh Konstitusi. Saat ini hukuman mati hanya diterapkan di Brasil hanya untuk kejahatan militer seperti pengkhianatan, pembunuhan, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan terorisme selama masa peperangan. Satu-satunya metode eksekusi mati yang ditentukan oleh hukum adalah dengan cara eksekusi oleh regu tembak. KUHP militer menyarankan bahwa hukuman tersebut dijatuhkan pada kasus-kasus kejahatan yang ekstrem. Namun, negara Brasil sendiri belum mengalami konflik-konflik bersenjata yang besar sejak akhir Perang Dunia II. Sehingga tidak terjadi kasus yang berujung eksekusi mati. Brasil sendiri merupakan satu-satunya negara jajahan atau negara berbahasa portugis yang masih mempertahankan eksekusi hukuman mati untuk beberapa pelanggaran didalam undang-undangnya. (Amnesty International, 2014)

Pada tahun 1988 Konstitusi Brasil secara tegas melarang penggunaan hukuman mati dalam sistem peradilan perdana. Namun hukuman mati dapat diterapkan dalam hal perang menurut hukum internasional, berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 84, paragraf 19, Konstitusi. Hal tersebut juga mengacu

pada larangan terhadap eksekusi hukuman penjara seumur hidup. Brasil menjadi salah satu dari sedikit negara yang secara resmi telah menghapuskan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Menurut KUHP di Brasil, seseorang warga negara tidak boleh menghabiskan lebih dari Tiga Puluh tahun didalam penjara.

B. Hukuman Mati di Indonesia

Pada 2015, Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi semua terpidana dalam kasus narkoba. Pemerintah mengklaim bahwa eksekusi adalah bukti bahwa komitmen pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap distribusi narkoba dan narkoba. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hukuman mati adalah bentuk tanggung jawabnya terhadap negara untuk melindungi generasi masa depan Indonesia.

Hukuman mati tidak dapat terlepas dari kajian terhadap kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada setiap manusia yang merupakan ancaman nyata yang dapat menimbulkan etegangan individual maupun ketegangan sosial. Perumusan penerapan, maupun pelaksanaan dalam pidana mati harus memperhatikan sungguh sungguh kutipan pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Konsititusi untuk kebijakan pembaharuan hukum pidana khususnya hukuman mati berikut:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama lima tahun yang apabila terpidaa berperilaku terpuji maka dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebt sembuh.

Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Mahkamah di Indonesia menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah ditetapkan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menghendaki pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, merupakan hukuman yang sah dan berlaku.

Kebijakan hukum pidana harus secara hati-hati dalam menerapkan hukuman mati dalam proses penyidikan dan penuntutan sehingga harus benar-benar memperhatikan peradilan yang bebas dari segala rekayasa, transparan serta tidak menunjukkan kriminalisasi, dan juga tidak menghukum seseorang dengan tidak proporsional. Secara jelas dapat disimpulkan bahwa jangan sampai melakukan hukuman mati terhadap seseorang yang semestinya tidak mendapat hukuman mati. Tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah diatur dalam UU No.2/Pnps/ 1964, Penpres Nomor 2 Tahun 1964, yang ditetapkan menjadi UU Nomor 5 tahun 1969 tentang cara pelaksanaan Pidana Mati sebagai berikut:

1. Dilakukan ditembak hingga mati
2. Untuk terpidana beberapa orang, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama
3. Koordinasi Jaksa Tinggi dan Kapolda untuk penentuan tempat dan waktu
4. Menunggu hukuman mati, terpidana dapat ditahan dalam penjara atau tempat lain khusus yang ditunjuk oleh Jaksa Tinggi;
5. Selama 3 (tiga) kali dua puluh empat jam Jaksa memberitahu kepada terpidana;
6. Terpidana diterima keterangannya apabila hendak mengemukakan sesuatu;

7. Apabila terpidana hamil pelaksanaan ditunda 40 hari hingga anaknya dilahirkan.
8. Pembela dapat menghadiri pelaksanaan hukuman mati;
9. Pidana mati tidak ditempat umum dan dilakukan dengan cara sesederhana mungkin
10. Kapolda membentuk regu dari Brigade Mobile, tidak mempergunakan senjata organiknya dan dibawah perintah Jaksa sampai selesai pelaksanaan hukuman mati;
11. Terpidana dapat disertai seorang perawat rohani
12. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib
13. Pelaksanaan hukuman mati secara sederhana
14. Setelah selesai dilakukan dibuatkan berita acara

Dalam pelaksanaannya sendiri, hukuman mati di Indonesia mengalami banyak pertentangan dari Organisasi-organisasi non pemerintahan atau LSM. Sejumlah organisasi yang menjunjung Hak Asasi Manusia tersebut menolak dan menginginkan agar ada moratorium hukuman mati, bahkan menghapuskannya dengan alasan hukuman mati tidak bisa menimbulkan efek jera kepada pelaku. Selain itu, proses menuju eksekusi mati seperti yang selama ini berjalan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan sampai penuntutan dan vonis dinilai masih menjadi lorong-lorong gelap bagi pencari keadilan. Putusan MK.No.2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian pidana hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika menyatakan jenis pidana tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan MK harus dianggap final dan mengikat. Argumentasi mendasar dari penolakan pidana hukuman mati adalah pidana tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup (*right to life*) yang menurut rumusan yang tertulis pada Pasal ayat 281 ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Namun Mahkamah Konstitusi dalam tafsirnya berdasarkan original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Dari pasal tersebut MK melakukan penafsiran sistematis (*systematische interpretative*) bahwa hak asasi

manusia yang diatur dalam Pasal 27, 28, 28A, sampai pasal 28I, bahkan Pasal 29 UUD 1945, ttuduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Berkaitan dengan hukuman mati di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menyebutkan ketidakmutlakan hak untukk hidup (*right to life*), baik yang terwujud ketentuan-etentuan yang membolehkan diberlakukannya pidaa hukuman mati dengan pematasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah, dapat juga ditentukan dalam sejumlah instrument hukum internasional yang mengatur tentang atau berkaitan dengan hak asasi manusia diantaranya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Protocol Additional I, to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict, Protocol of Victims of Non-International Armed Conflict, Rome Statue of International Criminal court, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights).

C. Perbedaan Sejarah Norma Hukum yang berlaku di Indonesia dan Brasil

a. Norma Hukum di Brazil

Brasil adalah sebuah negara yang berdiri pada abad 19, pada saat itu masih berupa kerajaan, wilayah nya kini bagian dari Brasil dan Uruguay. Brasil merupakan koloni kerajaan Poortugal, yang wilayah nya sempat menjadi pusat kedudukan imperium Portugal pada saat itu. Brasil banyak mengadopsi terapan-terapan hukum yang digunakan Portugal hingga saat ini. (History - Law in Brazil, 2010-03-08).

Hukum di Brasil didasarkan pada undang-undang dan baru-baru ni menggunakan mekanisme yang disebut *Súmulas Vinculantes*. Hukum tersebut berasal dari sistem hukum sipil yang digunakan negara-negara di Eropa, khususnya Portugal, Prancis dan hukum Jerman. Ada banyak undang-undang yang dikodifikasikan atau diatur di hukum yang

berlaku di Brasil. Konstitusi Federal yang saat ini digunakan Brasil dibuat pada 5 Oktober 1988, adalah hukum tertinggi negara. Konstitusi ini melalui beberapa kali perubahan.

Dokumen hukum federal mencakup hukum penting lainnya seperti KUHPerdara, KUHP, Kode Komersial, Kode Anak sungai, Konsolidasi Hukum Perburuhan, Kode Pertahanan Pelanggan, Kode Prosedur Sipil dan Kode Prosedur Pidana. Konstitusi mengatur negara sebagai Negara Federasi yang dibentuk oleh persatuan negara bagian dan kotamadya yang tidak dapat dipisahkan dari Distrik Federal. Dibawah prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam Konstitusi Federal, 26 negara bagian federasi Brasil memiliki kewenangan untuk mengadopsi Konstitusi dan hukum mereka sendiri. (History - Law in Brazil, 2010-03-08)

Brasil yang banyak menganut hukum yang berlaku di Eropa, tidak menerapkan hukuman mati di negara nya. Hukuman mati adalah hukuman pidana yang sangat ditentang di Uni Eropa. Uni Eropa menentang dengan keras hukuman maati untuk apapun kasus nya tanpa terkecual. Oleh karena itu negara-negara di eropa melalui forum PBB banyak menyerukan penghapusan hukuman mati secara Universal. Selain itu negara Brasil yang sejak dulu sebagian besar rakyatnya merupakan penganut agama Katolik, yang masuk melalui penjajahan Portugis. Ajaran Katolik mengenai hukuman mati mengalami proses perkembangan dan sejarah yang cukup panjang. Terdapat beberapa kutipan jaman lampau ketika Gereja Katolik menerima hukuman mati:

1. Surat Paus Innocensius III kepada Uskup Agung Tarragonta, mengenai rumus pengakuan iman yang wajib diikuti oleh pengikut. Pada tahun 1210 dikaatakan bahwa, “Kuasa sipil, dapat tanpa dosa berat, melaksanakan pengadilan darah, asalkan dengan cara yang adil, tidak karena rasa benci, dengan arif atau bijak dan tidak tergesa-gesa”.

2. Katekismus Romawi yang diterbitkan berdasarkan dekret Konsili Trente (1566) : Bentuk lain dari pematian sah merupakan wewenang otoritas sipil yang disertai kuasa atas hidup dan mati; dengan pelaksanaan legal dan yudisial mereka menghukum orang bersalah dan melindungi orang tak bersalah. Penggunaan adil atas kuasa ini, jauh dari kejahatan pembunuhan. Tujuan perintah ini adalah untuk pemeliharaan dan keamanan hidup manusia. Hukuman yang dijatuhkan otoritas sipil adalah membalas kejahatan, menurut kodratnya mengarah pada hukuman mati, karena memberikan keamanan dalam hidup dengan menekan kegusaran dan kejahatan. Maka terdapat perkataan Paus: di Pagi hari aku mematikan semua orang jahat di negeri, agar aku dapat memotong semua pelaku kejahatan dari kota Tuhan. (I. Suharyo, 2016).

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan dalam tahap perkembangannya, Gereja Katolik membenarkan penerapan hukuman mati. Paul J. Surlis menulis bahwa ajaran Gereja atas hukuman mati sedang dalam peralihan. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus yang sangat parah kejahatannya. Gereja mengajarkan bahwa hukuman mati diperbolehkan hanya apabila "identitas dan tanggung-jawab pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya" dan apabila hukuman mati tersebut adalah satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak lain dari kejahatan pihak yang bersalah ini. ("Church Teaching and the Death Penalty" (Surlis Paul J.).

Namun, apabila terdapat cara lain untuk melindungi masyarakat dari "penyerang yang tidak berperikemanusiaan", cara-cara ini lebih dipilih daripada hukuman mati karena cara-cara ini dianggap lebih menghormati harga diri seorang manusia dan selaras dengan tujuan kebaikan bersama. Seiring berkembangnya zaman, terdapat kutipan-kutipan baru yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik. Terdapat beberapa kutipan dari ajaran Gereja yang paling baru mengenai hukuman mati yaitu:

1. Katekismus Gereja Katolik (11 Agustus 1992) menyatakan: Dalam upaya menjaga kepentingan umum masyarakat diperlukan adanya upaya untuk membuat penyerang tak lagi merugikan. Karena itu ajaran tradisional Gereja mengakui dan mendasari hak dan kewajiban otoritas publik yang legitimesi untuk menghukum penjahat dengan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Tak terkecuali dalam kasus yang berat, seperti hukuman mati. Efek hukuman ialah memperbaiki kekacauan yang disebabkan pelanggaran yang telah terjadi. Selain itu hukuman juga diperuntukkan pemeliharaan tatanan publik dan keamanan masyarakat. Akhirnya, hukuman juga merupakan pengobatan; sejauh mungkin hukuman harus merupakan bantuan untuk perbaikan diri pelanggar (No 2266)
2. Ensiklik Paus Yohanes Paulus II "*Evangelium Vitae*" No 55-57 (25 Maret 1995)
Di dalam ensiklik *Evangelium Vitae* yang diterbitkan pada tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati ini menyatakan bahwa, dalam masyarakat modern ini, hukuman mati sudah tidak dapat didukung keberadaannya. Dalam kutipannya "Jelaslah bahwa untuk pencapaian tujuan ini (perlindungan masyarakat), hakikat lingkup hukuman harus dinilai dan diputuskan dengan seksama, dan tidak perlu jauh sampai melaksanakan eksekusi mati bagi pelanggar kecuali dalam kasus yang mutlak dan perlu; dengan kata lain tidak ada cara lain untuk melindungi masyarakat. Namun karena dewasa ini setelah perbaikan terus menerus dalam penataan sistem pidana, kasus demikian amat sangat jarang terjadi. Dengan demikian Gereja Katolik tidak mendukung berlakunya hukuman mati.
3. Pernyataan paling baru adalah surat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati, pada tanggal 20 Maret 2015. Kutipan surat tersebut ialah: "Secara pribadi saya sangat menghargai komitmen anda semua untuk membangun dunia yang bebas dari hukuman mati dan usaha anda

semua untuk membangun dunia yang bebas dari hukuman mati dan usaha untuk membangun dunia yang bebas dari hukuman mati dan usaha untuk diberlakukannya moratorium eksekusi mati di seluruh dunia dan penghapusan hukuman mati. Hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya penciptaan Allah (KGK 2258) dan sejak saat pembuahan itu, manusia adalah satu satunya makhluk yang dikehendaki Tuhan demi dirinya sendiri, adalah pribadi yang menerima kasih Allah secara pribadi (GS 24). Hidup khususnya hidup manusia adalah milik Allah semata. Bahkan seorang pembunuh tidak kehilangan martabatnya yang dijamin oleh Allah.” (indonesia.ucanews.com, 2016). Dalam kesimpulan kutipan dan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pandangan Katolik atau Gereja Katolik mengenai hukuman mati berkembang hingga akhirnya mengalami perubahan. Perubahan pandangan tersebut seiring dengan kesadaran diri manusia dan pengamalannya kepada Tuhan

b. Norma hukum di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dan serapan dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik pidana maupun perdata adalah berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena dari aspek sejarah masalah Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sementara untuk Hukum agama di Indonesia banyak menggunakan hukum Islam sebagai landasan, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, Maka dari itu dominasi hukum atau syariat islam lebih besar.

Selain itu, Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan terusan dari aturan-aturan setempat yang tumbuh di masyarakat dan melekat dengan budaya-budaya masyarakat di masing-masing wilayah. Ketiga elemen tersebut lah yang menjadi landasan hukum di Indonesia. Sehingga pidana mati masih diberlakukan di Indonesia meskipun

negara-negara eropa telah meninggalkan hukuman tersebut, khususnya negara Belanda yang banyak mewariskan aturan hukum yang ada di Indonesia. Dalam aspek Agama Islam hukuman mati masih relevan untuk diberlakukan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Quran:

a. Surah Al-Baqarah ayat 178:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

b. Surah Al-Israa ayat 33:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Dalam agama Islam sendiri telah diatur sebagaimana hukuman mati, masih sangat relevan untuk dilakukan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah penganut agama Islam menghendaki adanya hukuman mati di Indonesia sebagai hukum pidana yang sah. Pandangan Kriminologi Indonesia terhadap Pidana mati menurut Andi Hamzah (1994:32) menjabarkan alasan-alasan perlu nya hukum pidana mati yaitu:

1. Pidana mati merupakan alat yang penting dalam penerapan hukum pidana yang baik di masyarakat.
2. Hakim merupakan manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekeliruan juga tetapi kekeliruan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya upaya hukum.
3. Pidana mati justru bermanfaat diadakan karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dapat berjalan dengan baik dan dipatuhi.
4. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah melewati batas kewajaran dan melanggar norma kemanusiaan

D. Alasan Penolakan Brasil Terhadap Keputusan Eksekusi Mati Pemerintah Indonesia

Sebagai Negara demokrasi, Opini publik dan media massa Brasil sangat memiliki pengaruh yang besar dalam tiap keputusan yang diambil pemerintah Brasil. Tuntutan tersebut adalah untuk membatalkan eksekusi mati terhadap warga negara Brasil, Rodrigo Gularte. Mau tidak mau Presiden Brasil Dilma Rouseff harus mengusahakan dan melobi Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk memberikan grasi pada warga negara nya tersebut. Selain untuk mengusahakan penegakkan Hak Asasi Manusia di Brasil, hal tersebut juga sebagai upaya Dilma Rouseff untuk menjaga elektabilitas dirinya dimata rakyatnya sendiri.

Jika dikaitkan dengan teori konstruktivisme, bahwa semua tindakan Brasil terhadap penolakan atas eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penolakan tersebut didasarkan pada perbedaan pandangan norma HAM. Brasil memiliki tradisi demokrasi liberal yang memiliki prinsip individual. Adanya Isu pelanggaran HAM oleh Indonesia yang memberlakukan hukuman mati bagi warga Negara Brasil. Sebagai Negara yang memiliki keyakinan bahwa perlindungan terhadap HAM adalah mutlak. Sehingga eksekusi mati yang dberlakukan oleh pemerintah tidak dapat ditolerir.

Dalam kasus ini Rodrigo Gularte (Brasil) yang dieksekusi oleh regu tembak bersama dengan tujuh tahanan lainnya di Indonesia pada hari Rabu tidak tahu ia akan dibunuh sampai menit-menit terakhirnya, kata pengacara. Dokter

telah mendiagnosis orang Brazil itu menderita skizofrenia paranoid dan gangguan bipolar. Diagnosis kedua, ditugaskan oleh jaksa agung Indonesia, belum dipublikasikan.

Pastor Charlie Burrows, seorang rohaniawan yang melayani para tahanan di Cilacap, mengatakan bahwa ia telah berusaha dengan sia-sia untuk menjelaskan kepada Gularte selama tiga hari, bahwa ia akan dibunuh dalam eksekusi mati. (www.theguardian.com, 2015). Menjelang eksekusi nya tersangka masih belum sadar bahwa dia akan di eksekusi pada saat itu juga.

Pastur Charlie Burrows, rohaniawan yang Katolik lokal yang mendampingi tersangka mengatakan bahwa hingga detik-detik eksekusi mengatakan bahwa di saat akan dilakukan eksekusi, tahanan narkoba tersebut masih menanyakan kepada dirinya apakah dia akan di eksekusi mati. Keluarga dari tersangka mengusahakan agar eksekusi mati tersebut mendapatkan keringanan dari pemerintah Indonesia dengan alasan Gularte mengidap penyakit mental. Dalam peraturan nya orang yang mengidap sakit mental atau sakit jiwa mendapatkan keringanan dari hukuman mati. Seperti yang tertulis pada Undang-undang Pasal 44:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP Pasal 44”).

Hal diatas merupakan alasan-alasan yang dapat dikemukakan oleh penasehat hukum di dalam proses persidangan, agar sebagai bukti bahwa

terdakwa sedang sakit jiwa pada saat melakukan tindak kejahatan tersebut. Namun pasal tersebut tidak berlaku bagi terpidana yang mengidap gangguan penyakit jiwa setelah melakukan tindak pidana. Artinya alasan pemaaf tidak dapat diterapkan pada terpidana mati yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan proses persidangan telah usai dan tidak dapat diganggu gugat. Terpidana dianggap secara sadar saat itu dalam persidangan dan saat dijatuhi hukuman mati secara sadar dengan akal sehatnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menyatakan bahwa pelaksanaan putusan hukuman mati tidak terpengaruh oleh situasi sakit apapun. Begitu pula eksekusi yang terjadi pada Rodrigo Gualarte yang dikabarkan mengalami penyakit jiwa menjelang eksekusi matinya. Menteri tersebut mengatakan bahwa, pada prinsipnya, tak ada ketentuan dalam undang-undang yang memerintahkan penundaaan atau membatalkan eksekusi terhadap terpidana mati yang sedang sakit.

Sementara Pemerintah Indonesia tetap menjalankan eksekusi mati terhadap Rodrigo Gualarte sesuai prosedur. Reaksi Pemerintah Brasil melakukan surat penundaan terhadap diplomat Indonesia untuk Brasil sebagai reaksi protes terhadap hukuman mati yang dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga Brazil tersebut untuk menunjukkan bahwa sikap negara Brazil dalam menjunjung dan berkomitmen terhadap nilai Hak Asasi Manusia. (www.worldcrunch.com).

E. Kepentingan Indonesia Dalam Mengeksekusi Mati Terpidana Narkoba Warga Negara Brasil

Hukuman mati diterapkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tertulis dengan sah di dalam undang-undang. Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendukung penuh adanya pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati. Pemerintah Indonesia menilai bahwa hukuman mati membawa lebih banyak manfaat bagi bangsa secara luas. Sebagian besar masyarakat Indonesia, yang diwakili melalui Dewan Perwakilan Rakyat masih menghendaki adanya hukuman mati di Indonesia. Komisi III DPR dari fraksi

partai PPP, Arsul Sani mengatakan Hukuman Mati di Indonesia dilakukan demi kepentingan nasional. (cnnindonesia.com, 2015).

Hukuman Mati di Indonesia masih dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu yang berat, seperti kasus Narkoba. Dalam kasus Narkoba, hukuman mati diberlakukan untuk kasus tersebut karena berhubungan dengan generasi yang akan datang. Narkoba dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak Generasi muda Indonesia sehingga dikategorikan sebagai kejahatan berat yang layak untuk ditindak hukuman mati. Disisi lain pemerintah Indonesia juga menegakkan HAM untuk para korban pengguna Narkoba. Karena jumlah korban dari kejahatan Narkoba sendiri lebih banyak daripada pengedar Narkoba yang dieksekusi mati

Meskipun masih terdapat pertentangan dan kontroversi dari berbagai pihak karena hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, berbagai desakan dari sejumlah lembaga HAM, tidak cukup kuat untuk menghapuskan hukum pidana mati yang berlaku di Indonesia. Disisi lain, eksekusi mati di Indonesia sarat akan kepentingan politik. Angka eksekusi maati di Indonesia meningkat menjelang adanya Pemilihan Umum presiden. Pemerintah dinilai ingin dianggap tegas untuk mendapat simpati dari rakyat dengan cara memberlakukan hukuman mati. “Eksekusi mati dilakukan karena adanya kepentingan politik, khususnya menjelang adanya pemilu di Indonesia.” Kata Direktur Operasional Imparsial Bhatara Ibnu Reza yang mewakili dari Koalisi Hapuskan Hukuman Mati (Hati). (eksekusi mati dinilai sarat kepentingan politik, 2013).

Hukuman mati dianggap sebagai hal yang dapat mengangkat citra calon Presiden yang dianggap tegas dalam memimpin dan menegakkan hukum di Indonesia. Meningkatnya angka eksekusi mati terlihat menjelang pemilu di tahun 2013. Jika di total 10 orang telah dieksekusi pada 2013. Padahal tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2010-2012 tidak ada eksekusi sama sekali. Selain itu di tahun 2008, tepat setahun menjelang Pemilu 2009, juga terdapat angka yang tinggi dalam eksekusi mati. Tercatat 10 orang dihukum eksekusi mati, padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak setinggi itu. Pada 2004 hanya terdapat 3 orang yang dieksekusi mati, 2005 ada 2 orang, 2006 ada 3 orang dan 2007 hanya 1

orang. Dalam data tahunan tersebut dapat dilihat angka yang tinggi diadakannya eksekusi mati menjelang Pemilu.

Langkah pemerintah Indonesia yang tetap melaksanakan eksekusi mati kepada terpidana narkoba asal Brasil yang diduga mengidap penyakit *skizofrenia* dinilai sebagai keputusan yang sudah tepat. Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh goyah dalam menghadapi isu sekaligus tuntutan dari pihak kuasa hukum dan keluarga maupun forum Internasional, meskipun menuai banyak protes dan kecaman (Basuki Rahmat, 2015).